

ABSTRAK

Ahmad Zulfikar Fauzi: Perjanjian Kemitraan dalam Perusahaan Peternakan Ayam Broiler di Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Dihubungkan dengan Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013.

Perjanjian kemitraan dalam usaha peternakan ayam broiler di Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, yang diinisiasi oleh PT. MSP masih memiliki kelemahan yaitu ketidakjelasan mengenai pelaksanaan dalam perjanjian yang mengakibatkan kerugian bagi peternak dan kelalaian perusahaan menjadi salah satu permasalahan utama.

Penelitian ini bertujuan untuk. 1) Mengetahui pelaksanaan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kemitraan antara PT. MSP dan peternak ayam di Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. 2) Upaya hukum terjadinya sengketa akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. MSP dan peternak ayam di Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dengan fokus pada analisis normatif dengan integrasi data empiris serta menggunakan data primer dan sekunder yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, wawancara dan bahan-bahan lainnya.

Teori yang digunakan adalah 1) Teori Perjanjian sebagai landasan dalam hukum kontraktual yang menitikberatkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. 2) Asas-asas Hukum dalam Perjanjian berupa seperti itikad baik dan kebebasan berkontrak, menjadi pijakan dalam membentuk, melaksanakan, dan menafsirkan perjanjian, memastikan keadilan dan kepastian hukum. 3) Teori Kepastian Hukum yang menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam norma hukum, memberikan dasar bagi kepastian hukum yang diperlukan dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam suatu sistem hukum.

Hasil penelitian menunjukkan. 1) Perjanjian kemitraan antara PT. MSP dan peternak di Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi memenuhi ketentuan hukum perdata, tetapi dalam pelaksanaannya menghadapi kendala seperti kurangnya bimbingan dalam pengadaan bibit ayam yang menyebabkan pertumbuhan yang tidak optimal dan tingginya kematian ayam. 2) Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. MSP dan peternak melalui non litigasi atau dengan pendekatan musyawarah, negosiasi, konsiliasi, namun jika cara tersebut tidak dapat ditempuh maka Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi menjadi opsi terakhir dalam melakukan upaya hukum.

Kata kunci: perjanjian, kemitraan, peternakan ayam.